



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN BANTUAN PREMI ASURANSI USAHA TANI PADI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sebagian besar usaha di bidang pertanian merupakan usaha pertanian berskala kecil yang tidak mampu melakukan perlindungan usahanya secara mandiri dari risiko yang disebabkan antara lain oleh serangan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau dampak perubahan iklim, sehingga perlu mendapatkan perlindungan melalui bantuan premi asuransi pertanian yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi usaha tani dalam bentuk Asuransi Pertanian dan memfasilitasi setiap petani menjadi peserta Asuransi Pertanian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6571);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1063);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 01/Kpts/SR.210/B/01/2022 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi;

2. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 521.4/Kep.739-Dispangtan/2021 tentang Penetapan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Purwakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BANTUAN PREMI ASURANSI USAHA TANI PADI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Asuransi adalah mekanisme pengalihan resiko dari tertanggung kepada penanggung dengan pembayaran premi asuransi sehingga penanggung berkewajiban membayar kerugian yang terjadi dan dijamin.
5. Asuransi Usaha Tani Padi, yang selanjutnya disingkat AUTP adalah perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikat diri dalam pertanggungan resiko Usaha Tani Padi.
6. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.

7. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani dibidang Tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.
8. Petani Pemilik Penggarap/Petani Penggarap adalah petani yang secara sah mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif tanah yang bukan miliknya, dengan memikul seluruh atau sebagian dari risiko produksinya dengan sistem bagi hasil.
9. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
10. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
11. Premi Asuransi Pertanian yang selanjutnya disingkat Premi adalah sejumlah nilai uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi selaku penanggung dan dibayar oleh Petani selaku tertanggung sebagai syarat sahnya perjanjian asuransi dan memberikan hak kepada petani untuk menuntut kerugian.
12. Polis Asuransi Pertanian adalah dokumen perikatan asuransi pertanian, memuat antara lain hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagai bukti tertulis terjadinya perjanjian asuransi dan ditandatangani oleh penanggung.
13. Klaim adalah tuntutan ganti rugi karena terjadinya kerusakan dan/atau kerugian akibat risiko yang dijamin polis dan sesuai pedoman serta memberi hak kepada tertanggung untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penanggung.
14. Tertanggung adalah pihak yang mengalihkan resiko kepada penanggung, berkewajiban membayar premi sebagai harga resiko dan mendapatkan hak mengajukan tuntutan klaim jika obyek pertanggungan mengalami kerugian yang dijamin polis.
15. Penanggung adalah pihak yang menerima pengalihan resiko dari tertanggung, menerbitkan polis dan menerima premi asuransi dan berkewajiban membayar tuntutan klaim jika terjadi klaim dan dijamin polis.
16. Biaya Usaha Tani adalah sejumlah uang yang dikeluarkan petani membiayai proses produksi pada rangkaian kegiatan usaha tani yang terdiri dari biaya benih, pupuk dan tenaga kerja pengolahan lahan, penanaman dan pemeliharaan.
17. Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian pada Tanaman, termasuk didalamnya hama, penyakit, dan gulma.
18. Perubahan Iklim atau iklim ekstrem adalah keadaan cuaca yang berubah-ubah diluar pengendalian manusia yang berdampak buruk langsung atau tidak langsung pada usaha pertanian, seperti Banjir, kekeringan dan serangan OPT.

19. Banjir adalah tergenangnya lahan pertanian selama periode pertumbuhan Tanaman dengan kedalaman dan jangka waktu tertentu, sehingga berakibat kerusakan pada Tanaman dan menurunkan tingkat produksi Tanaman.
20. Kekeringan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan air Tanaman selama periode pertumbuhan Tanaman yang mengakibatkan pertumbuhan Tanaman tidak optimal, kerusakan pada Tanaman dan menurunkan tingkat produksi Tanaman.
21. Bencana Alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar terhadap kehidupan manusia, seperti Banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, kekeringan, kebakaran, dan wabah penyakit.
22. Tanaman adalah jenis organisme yang dibudidayakan pada suatu ruang atau media untuk dipanen pada masa ketika sudah mencapai tahap pertumbuhan tertentu.
23. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat POPT adalah Aparatur Sipil Negara atau petugas lain yang diberi tugas, tanggungjawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian untuk melakukan kegiatan pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT.
24. Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) adalah PNS maupun tenaga harian lepas yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada suatu organisasi lingkup pertanian untuk melakukan kegiatan penyuluhan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan program fasilitasi Asuransi Usaha Tani Padi dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan perlindungan dalam menanggung risiko usaha tani.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada petani jika terjadi kerusakan tanaman padi/gagal panen sebagai akibat resiko banjir, kekeringan, dan/atau serangan OPT.

Bagian Ketiga

Manfaat

Pasal 4

Pengaturan Asuransi Usaha Tani Padi memberikan manfaat bagi petani melalui asuransi dengan memperoleh ganti rugi keuangan yang akan digunakan sebagai biaya usaha tani berikutnya.

BAB II
BANTUAN PREMI ASURANSI USAHA TANI PADI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat melindungi usaha tani padi yang dilakukan oleh petani dari kerugian akibat gagal panen melalui mekanisme pemberian Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).
- (2) Pemberian Asuransi Usaha Tani Padi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan premi dari Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberian Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada tertanggung yaitu kelompok tani dan/atau gabungan kelompok tani yang melakukan usaha tani.
- (4) Premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dibayarkan kepada penanggung yaitu Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan oleh Pemerintah untuk melaksanakan Asuransi Pertanian.

BAB III
PERSYARATAN BANTUAN PEMBAYARAN PREMI
ASURANSI USAHA TANI PADI (AUTP)

Pasal 6

- (1) Bantuan pembayaran premi AUTP diberikan kepada Petani Pemilik Penggarap/Petani penggarap yang memiliki lahan usaha tani dan menggarap sawah paling luas 2 (dua) hektar.
- (2) Tanaman padi yang dapat didaftarkan menjadi peserta asuransi adalah maksimal berumur 30 hari, berdasarkan penilaian kelayakan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi pertanian.

BAB IV
BESARAN BANTUAN PREMI ASURANSI USAHA TANI PADI

Pasal 7

- (1) Premi Asuransi Usaha Tani Padi ditetapkan sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), per hektar per musim tanam.
- (2) Besaran bantuan premi asuransi usaha tani padi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 80% (delapan puluh persen) berasal dari Pemerintah Pusat dan sebesar 20% (dua puluh persen) berasal dari bantuan premi Pemerintah Daerah.
- (3) Bantuan premi Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah) per hektar per musim tanam.
- (4) Bantuan premi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) per hektar per musim tanam.
- (5) Bantuan premi pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) sesuai anggaran yang tersedia di Dinas Pangan dan Pertanian.

BAB V

PENDAFTARAN PESERTA ASURANSI USAHA TANI PADI

Pasal 8

Pendaftaran peserta Asuransi Usaha Tani Padi dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Pendataan Calon Peserta Calon Lokasi (CPCL) dilaksanakan oleh Penyuluh Pertanian, berdasarkan penugasan dari Dinas Pangan dan Pertanian;
- b. Penyuluh Pertanian melakukan penilaian yang komprehensif terhadap Calon Peserta Calon Lokasi (CPCL) dan melaksanakan pendaftaran peserta asuransi;
- c. Kelompok Tani didampingi penyuluh pertanian mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh petugas;
- d. Pembayaran premi ke rekening asuransi pelaksana disertai bukti pembayaran;
- e. Asuransi pelaksana memberikan polis asuransi kepada kelompok tani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Formulir Pendaftaran diserahkan kepada asuransi pelaksana;
- f. Penyuluh pertanian membuat rekapitulasi peserta asuransi berikut kelengkapannya dan disampaikan ke Dinas Pangan dan Pertanian untuk menjadi dasar keputusan penetapan Peserta Definitif;
- g. Dinas Pangan dan Pertanian membuat Daftar Peserta Definitif (DPD) AUTP dengan memeriksa bukti pembayaran (asli) dari asuransi pelaksana;
- h. Dinas Pangan dan Pertanian menyampaikan Daftar Peserta Definitif (DPD) secara periodik ke Dinas Pertanian Provinsi dan selanjutnya disampaikan ke Kementerian Pertanian.

BAB VI

KETENTUAN KLAIM

Bagian Kesatu

Asuransi Usaha Tani Padi

Pasal 9

Jika terjadi resiko terhadap tanaman yang diasuransikan, kerusakan tanaman atau gagal panen, dapat di klaim jika memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Tertanggung menyampaikan secara tertulis pemberitahuan kejadian kerusakan kepada PPL/POPT dan petugas Asuransi tentang indikasi terjadinya kerusakan (banjir, kekeringan dan OPT) pada tanaman padi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah diketahui terjadinya kerusakan, dengan mengisi Formulir Pemberitahuan Kerusakan, pemberitahuan awal dapat dilakukan melalui media komunikasi antara lain telepon, email atau sms kepada *call center* perusahaan asuransi penanggung;
- b. Tertanggung tidak diperkenankan menghilangkan bukti kerusakan tanaman sebelum petugas asuransi dan penilai kerugian (*loss adjuster*) melakukan pemeriksaan;
- c. Saran pengendalian diberikan oleh PPL/POPT dan asuransi pelaksana dalam upaya menghindari kerusakan yang lebih luas;
- d. Jika kerusakan tidak dapat dikendalikan lagi, PPL/POPT bersama petugas penilai kerugian yang ditunjuk oleh perusahaan asuransi pelaksana melakukan pemeriksaan dan perhitungan kerusakan; dan
- e. Berita Acara Hasil Pemeriksaan diisi oleh Tertanggung dengan melampirkan bukti kerusakan (foto) dan ditandatangani oleh Tertanggung, PPL/POPT dan petugas asuransi pelaksana serta diketahui oleh Dinas Pangan dan Pertanian.

Bagian Kedua
Harga Pertanggungan
Pasal 10

Harga pertanggungan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) ditetapkan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per musim per hektar.

BAB VII
PENYELESAIAN KLAIM
Pasal 11

- (1) Pembayaran atas klaim yang diajukan akibat gagal panen diukur sesuai dengan tingkat kerusakan yang terjadi dan menjamin pembayaran seluruh klaim sepanjang sesuai dengan ketentuan polis.
- (2) Pembayaran ganti rugi atas klaim dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kerusakan.
- (3) Pembayaran ganti rugi dilaksanakan melalui pemindahbukuan ke rekening Tertanggung.
- (4) Apabila terjadi ketidaksepahaman dalam hal penyelesaian klaim, maka akan dilakukan penilaian ulang terhadap klaim dimaksud sesuai dengan ketentuan polis dengan mempertimbangkan bukti-bukti dan informasi baru.

BAB VIII
TIM TEKNIS ASURANSI USAHA TANI PADI
Pasal 12

- (1) Pengendalian Bantuan Pembayaran Premi Asuransi Usaha Tani Padi dilakukan secara berjenjang dari Tim Teknis Tingkat Kabupaten dan Tim Teknis Tingkat Kecamatan/Desa dengan periode pengendalian setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Tim Teknis Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyusun pedoman pelaksanaan Bantuan Pembayaran Premi Asuransi Usaha Tani Padi dan melakukan sosialisasi ke seluruh stakeholders terkait.
- (3) Tim Teknis Tingkat Kecamatan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pendampingan dan pengawalan dalam pelaksanaan Asuransi Usaha Tani Padi diwilayahnya.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 13

- (1) Dinas Pangan dan Pertanian berwenang melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap tahap pelaksanaan fasilitas, meliputi:
 - a. Penentuan Calon Peserta Calon Lokasi (CPCL);
 - b. Pendaftaran Peserta;
 - c. Pengumpulan Premi;
 - d. Penerbitan Polis;
 - e. Pembayaran Premi;
 - f. Pemeriksaan Lapangan;
 - g. Pembayaran Klaim;
 - h. Pemanfaatan dana klaim.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemahaman atas manfaat asuransi terhadap keberlanjutan usaha pertanian;

- b. Realisasi pelaksanaan Asuransi Usaha Tani Padi;
- c. Klaim terbayar tepat waktu oleh Perusahaan Asuransi;
- d. Replacement (penggantian) setelah menerima pembayaran klaim yang tertuang dalam polis asuransi sehingga keberlanjutan usaha pertanian dapat terjamin.

BAB X
PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) wajib membuat laporan periodik terkait:
 - a. Jumlah kelompok tani dan petani yang mengikuti program asuransi serta cakupan luasnya;
 - b. Luas lahan yang mengalami kerusakan yang mengakibatkan gagal panen dan mengajukan klaim;
 - c. Permasalahan dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan Asuransi Pertanian;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada Bupati melalui Dinas Pangan Pertanian.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Tanggal 15 Maret 2022

98. BUPATI PURWAKARTA 


ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 15 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 25